



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1346 / F-02 / HK / 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 16 Nopember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,



NGAKAN KETUT JATI AMBARSIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1346 / F-02 / HK / 2020

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYARA. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN,
AIR TANAH, PPJ (PAJAK PENERANGAN JALAN), MINERAL BUKAN LOGAM,
PARKIR, PBB (PAJAK BUMI BANGUNAN) ada di SOP

1. Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> - Mengisi permohonan penelitian SSPD-BPHTB - Melampirkan surat setoran pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan - Foto copy SPPT dan bukti pembayaran PBB - Foto copy identitas wajib pajak - Surat kuasa dari wajib pajak - Foto copy identitas kuasa wajib pajak - Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah - Foto copy bukti nilai perolehan objek pajak
2. Prosedur	: <p>Wajib pajak datang ke kantor Badan membawa berkas laporan pendapatan SPTPD/ SKPD/SKPKDB/STPD → melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan SPTPD/SKPD/SKPKDB/STPD (secara online ke Kas Daerah melalui Bank BPD Bali atau menyerahkan cek/BG, bukti transfer → mencocokkan SPPT dan memproses pembayaran pajak PBB di Simpatda dan mencetak SSPD, menerima setoran PBB dari petugas pungut (sedahan), menerima pembayaran dengan cek/BG → untuk penerimaan pajak PBB, dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui BPD Bali Cab. Gianyar, pembayaran dengan cek atau BG dilakukan kliring di Bank BPD dengan membuat STS, mencocokkan bukti transfer dengan rekening Koran serta membuat STS → menerima dan memeriksa Surat Tanda Setoran → menerima Surat Tanda Setoran untuk ditandatangani atas nama Kepala Dinas untuk diketahui → menerima STS yang sudah ditandatangani oleh Kasubag Keuangan atas nama Kepala Badan kemudian dicap dan disetor ke Bank → Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang yang diterima setiap harinya beserta Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat rangkap 7 (tujuh), sebagai bukti telah melakukan penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah di Bank → Bank mengembalikan STS yang telah dicocokkan dan divalidasi ke Bendahara Penerimaan, apabila tidak cocok maka Bank akan mengembalikan STS ke Bendahara Penerimaan → Bendahara Penerimaan menerima STS dari Bank kemudian mengarsipkan dan mendistribusikan sisa lampiran masing masing rangkap 1 ke Bagian Keuangan, Bidang Evaluasi, Bidang Potensi, Bidang Penagihan dan Inspektorat (untuk Inspektorat hanya menerima lampiran STS saja, sedangkan untuk Bagian Keuangan, Bidang Evaluasi, Bidang Penagihan dan Bidang Potensi</p>

		selain lampiran STS juga dilengkapi dengan tanda bukti pembayaran,SSPD, SPTPD/SKPD/SKPKDB/STPD fotocopy bukti transferBank/Cek/BG
3. Waktu Pelayanan	:	3 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Hotel <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 2 Tahun 2011 pada Pasal 6 tentang Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% 2. Pajak Restoran <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 3 Tahun 2011 pada Pasal 6 tentang Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% 3. Pajak Hiburan <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 11 Tahun tentang Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 12% - Khusus untuk Hiburan Pagelaran Busana/Kecantikan, Club Malam ditetapkan 12,5% - Hiburan Rakyat tarifnya 5% 4. Pajak Air Tanah <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 18 Tahun 2010 pada Pasal 6 tentang Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20% 5. Pajak Parkir <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 3 Tahun 2014 pada pasal 6 tentang tarif Pajak Parkir ditetapkan 20% 6. Pajak BPHTB <ul style="list-style-type: none"> - PERDA no. 16 Tahun 2010 pada Pasal 7 tentang tarif Pajak BPHTB ditetapkan 5% 7. PBB-P2 <ul style="list-style-type: none"> - PERDA no. 10 Tahun 2011 pada Pasal 7 tentang tarif PBB-P2 8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 4 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 25% 9. PJJ <ul style="list-style-type: none"> - PERDA No. 12 Tahun 2011, tentang Tarif Pajak PPJ ditetapkan 10%
5. Produk	:	STS dari Bank
6. Pengelolaan Pengaduan	:	Telp. (0361) 943003 Email. bpkadgianyarkab@gmail.com Website : http://lapor.go.id

B. STANDAR PELAYANAN KEBERATAN

1. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas. - Melampirkan foto copy SKPKDB, SKPPKBT, SKPDLB, SKPDN. - Melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran. - Melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya. - Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan sejak wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. - Keberatan didapatkan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui wajib pajak.
2. Prosedur	:	Menerima surat permohonan keberatan dari wajib pajak → meneliti kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak → menimbang permohonan keberatan (dapat diterima seluruhnya, sebagian,

	atau menolaknya) atas dasar laporan dari Kasubid → membuat Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan keberatan dan Surat Keputusan Bupati tentang penolakan keberatan Kepala Dinas Atas Nama Bupati menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan → menyampaikan Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan penolakan keberatan kepada wajib pajak → Mencatat Surat Keputusan Bupati ke dalam register
3. Waktu Pelayanan	: 70 Menit
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Surat Keputusan Bupati
6. Pengelolaan Pengaduan	: Telp. (0361) 943003 Email. bpkadgianyarkab@gmail.com Website : http://lapor.go.id

C. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN NPWPD (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH)

1. Persyaratan	: - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA). - Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. - Izin yang dimiliki dan/atau surat pernyataan segera mengurus perizinan bagi yang belum memiliki izin. - Denah lokasi - NPWP
2. Prosedur	: Menerima berkas permohonan Calon NPWPD → menerima menelaah, memeriksa dan mendisposisikan berkas yang akan diproses serta menyampaikan kepada Kabid. → Kabid. menerima, menelaah dan memaraf kemudian memberi petunjuk kepada Kasubid untuk cek lapangan kebenaran berkas → Kasubid Pendaftaran dan Penelitian menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada staf → pengecekan lapangan untuk meneliti kebenaran berkas penginputan data NPWPD → pencetakan NPWPD dan Surat Pengukuhan → Kepala Badan menerima, menelaah dan menandatangani berkas kemudian memberi petunjuk kepada Kabid dan Kasubid Pengambilan NPWPD dan Surat Pengukuhan → Penyerahan NPWPD dan Surat Pengukuhan kepada pemohon dan diarsipkan
3. Waktu Pelayanan	: 4 hari kerja
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: NPWPD dan Surat Pengukuhan
6. Pengelolaan Pengaduan	: Telp. (0361) 943003 Email. bpkadgianyarkab@gmail.com Website : http://lapor.go.id

D. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN NPWPD (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH)

1. Persyaratan	: - Surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup. - Tidak memiliki utang pajak.
----------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Izin operasional tutup. - Alih kontrak/ganti pemilik. - Petusan Pengadilan yang menyatakan usaha pailit.
2. Prosedur	:	<p>Menerima berkas permohonan Penghapusan NPWPD → Kasubbid Pendaftaran dan Penelitian menerima, menelaah, memeriksa dan mendisposisikan berkas yang akan diproses serta menyampaikan kepada Kabid. → Kabid. menerima, menelaah dan memaraf kemudian memberi petunjuk kepada Kasubbid untuk cek lapangan kebenaran berkas Kasubbid Pendaftaran dan Penelitian menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada staf → penghapusan data NPWPD → penerbitan SK Penghapusan → Kepala Badan menerima, menelaah dan menandatangani berkas kemudian memberi petunjuk kepada Kabid dan Kasubid → pengambilan SK Penghapusan → penyerahan SK Penghapusan kepada pemohon dan diarsipkan</p>
3. Waktu Pelayanan	:	4 hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	Gratis
5. Produk	:	SK Penghapusan
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Telp. (0361) 943003 Email. bpkadgianyarkab@gmail.com Website : http://lapor.go.id</p>

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor
----------------	---	---

	<p>24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain – lain</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</p> <p>11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel</p>
--	---

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
32. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gianyar
33. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah
34. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah
35. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar
36. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
37. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 52 Tahun 2013 (Turunan dari Pasal 15 dan 14 Perda Hotel) tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, dan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kabupaten Gianyar

	<p>38. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penanda-tanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar</p> <p>39. Peraturan Bupati Gianyar nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Gianyar</p> <p>40. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Pajak Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan</p> <p>41. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir</p> <p>42. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>43. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 141 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan</p> <p>44. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penetapan Pajak Air Tanah bagi Wajib Pajak Yang Belum Menggunakan Water Meter</p> <p>45. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Sudah Kadaluarasa</p>
<p>2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ruang tamu, meja, kursi tamu 2. ruang tunggu dan kursi 3. buku tamu 4. buku register 5. komputer/laptop 6. printer 7. pesawat telepon 8. alat tulis kantor 9. jaringan internet
<p>3. Kompetensi Pelaksana</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan dan menguasai teknologi informasi komputer 2. SDM memiliki pengetahuan terkait SOP layanan 3. SDM memiliki perilaku santun dan ramah dalam memberikan layanan 4. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penyelenggaraan pelayanan publik 5. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait penghapusan dan pendaftaran NPWP 6. SDM memiliki pengetahuan tentang peraturan terkait pajak hotel, restoran, air tanah, hiburan, PPJ, mineral bukan logam, PBB, Parkir

4. Pengawasan Internal	:	1. supervisi atasan langsung 2. dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5. Jumlah Pelaksana	:	26 Orang
6. Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja 2. Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP layanan 3. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan oleh atasan dan memiliki kompetensi
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Dokumen dijamin keabsahannya karena ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan di cap basah 2. Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP layanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 6 (enam) bulan sekali

KERALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,



KETUT JATI AMBARSIKA